



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memanggil Tergugat, mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 645/6/I/1993 tanggal 17-05-1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], selama lebih kurang 2 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], Umur 22 tahun (lahir, 18-11-1993)
 - [REDACTED], umur 19 tahun (lahir, 05-04-1997)
 - [REDACTED], Umur 14 tahun, (lahir, 15-06-2002)Ketiga tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sejak bulan Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak memberi nafkah yang cukup kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - c. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan pada saat itu Tergugat yang bertanya kepada Penggugat tentang Penggugat yang selalu sering berkomunikasi dengan rekan kerja atau pun teman-teman Penggugat atas tuntutan kerja, namun Tergugat malah marah-marah dan cemburu tidak jelas kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di [REDACTED] kota Bengkulu, selama lebih kurang 8 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SK.874.3-17 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd pada tanggal 13 September 2016;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 30 September 2016 dan 13 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 645/6/II/1993 tanggal 17 Mei 1993 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP Negeri 2 Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, yang keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat namun kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah tempat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak, dan semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dari orang tua Penggugat, jika sedang bertengkar orang tua kami selalu datang ke rumah saksi dan menceritakan jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan tidak tahan karena hampir setiap hari bertengkar;
- Penyebab perselisihan saksi tidak pernah tahu karena jika saksi tanya, Penggugat enggan memberi tahu permasalahannya hanya bercerita jika Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, namun saksi tidak tahu Tergugat tinggal di mana saat ini, karena sudah tidak ada komunikasi lagi dan sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi bersama ketiga anaknya;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi juga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dari pihak kakak Tergugat juga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(Kementrian Komunikasi dan Informasi), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2002
- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, namun Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi jika dirinya sedang berselisih dengan Penggugat;;
- Penyebab perselisihan yang saksi ketahui yaitu karena faktor ekonomi, menurut Penggugat penghasilan Tergugat saat itu tidak tetap meskipun Tergugat bekerja sebagai PNS, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian jika terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dengan nada mengancam baik secara langsung maupun melalui telepon atau SMS;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau sekitar kurang lebih 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 645/6/II/1993 tanggal 17 Mei 1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah bukti otentik, karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, karenanya bukti tersebut adalah bukti lengkap yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 285 Rbg Jis Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 09 Januari 1993 di Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Oleh karena itu kedua belah memiliki kualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberi nafkah yang cukup kepada anak dan Penggugat, Tergugat sering cemburu dan tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat dan sejak tahun 2008 akibat suatu pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sudah sekitar 8 tahun dan sudah tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan telah diupayakan untuk damai, tetapi tidak berhasil, yang menurut para saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat tersebut adalah saksi yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari keluarga dan orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat lebih kurang tujuh tahun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah juga petunjuk bahwa Tergugat tidak berusaha untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, maka perkawinan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Alquran surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yang intinya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat akan dinyatakan telah beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271000 ,- 9dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. sebagai hakim ketuaMajelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

dto

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto
Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,
dto
H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	

Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu
Panitera,

Sukardi, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.Bn